

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kosmetik merupakan produk yang sangat diminati oleh semua orang untuk mempercantik diri dan kini kosmetik dijadikan prioritas utama dalam hal menunjang penampilan. Kosmetik dapat digunakan oleh semua kalangan baik perempuan ataupun laki-laki. Kaum perempuan akan selalu berusaha untuk mengubah penampilan dalam hal mempercantik diri dengan menggunakan kosmetik. Keinginan untuk mempercantik diri tersebut terkadang dilakukan secara berlebihan sehingga dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam memilih dan menggunakan kosmetik tanpa memperhatikan kondisi kulit. Hasil yang didapatkan dalam penggunaan kosmetik tidak membuat kulit menjadi sehat dan cantik, melainkan penggunaan kosmetik yang tidak tepat dapat menyebabkan berbagai kelainan kulit seperti berjerawat, iritasi dan kemerahan (Tranggono dan Fatma, 2007:7).

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika menyatakan bahwa kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan / atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Tujuan utama penggunaan kosmetik adalah untuk kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui *make-up*, meningkatkan rasa percaya diri dan perasaan tenang, melindungi kulit dan rambut dari kerusakan sinar UV, polusi dan faktor lingkungan yang lain, mencegah penuaan dan membuat seseorang menikmati dan menghargai hidup (Tranggono dan Fatma, 2007:7).

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Tahun 2018 menyatakan bahwa Industri Kosmetika Nasional mengalami kenaikan sebesar 20% atau empat kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2017. Kenaikan ini dikarenakan banyaknya permintaan besar dari pasar domestik maupun impor mengenai produk perawatan tubuh dimana sekarang produk ini dijadikan kebutuhan primer dan seiring tren masyarakat dalam merawat kulit (Kementerian Perindustrian, 2018). Dengan adanya perkembangan teknologi, dimana semua kebutuhan baik kebutuhan primer maupun sekunder dapat dengan mudah didapatkan melalui *online*. Marketplace adalah media *online* berbasis internet (*web-based*) tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual (Sofiani dan Andi, 2019:26).

Menurut hasil riset SnapCart yang dilakukan secara online sejak September 2021 dengan total responden sebanyak 1.000 orang dari berbagai usia, jenis kelamin, jumlah pendapatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 75% responden memilih shopee sebagai situs belanja *online* yang menjadi *top of mind*. Sebanyak 87% responden memilih Shopee sebagai platform *e-commerce* yang paling sering digunakan selama tiga bulan terakhir. Selain itu, sebanyak 63% responden memilih shopee sebagai *e-commerce* yang dapat dipercaya. Hasil riset Snapcart juga diperkuat dengan data *SimilarWeb for App Performance* tentang *e-commerce* di Indonesia. Dalam data ini, Shopee memiliki pengunjung aktif harian lebih banyak dibandingkan dengan *e-commerce* lainnya dengan total sebanyak 28,35 juta per hari pada Agustus 2021 (Asianto, 2021). Produk perawatan & kecantikan serta peralatan rumah tangga mengalami kenaikan sebesar 20% pada bulan April-Juni 2020 (Badan Pusat Statistik, 2020). Berdasarkan team asosiasi digital marketing Indonesia, menyatakan bahwa penjualan kosmetik pada *marketplace* shopee sebesar 247,1 juta per Januari 2020 (Asosiasi Digital Marketing, 2020).

Dalam penggunaan kosmetik juga harus cermat memilih produk yang akan digunakan dikarenakan masih banyak ditemukannya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan zat-zat yang tidak boleh terdapat pada kosmetik. Penggunaan kosmetik yang berbahaya dapat menyebabkan efek

samping ringan maupun berat yang kemungkinan akan dialami atau ditimbulkan oleh penggunaan kosmetik tersebut. Namun sejauh ini informasi mengenai efek samping kosmetika masih sedikit yang beredar. Ada beberapa hal yang wajib diperhatikan dalam memilih kosmetik sesuai dengan peraturan dan ketentuan dalam memilih produk kosmetik yaitu harus memperhatikan Kemasan, Label, Izin edar, Kegunaan dan Cara penggunaan hingga Tanggal kadaluwarsa produk (Badan POM RI, 2021).

Krim pemutih adalah campuran bahan kimia atau bahan lainnya yang memiliki manfaat untuk menyamarkan noda hitam (coklat) pada kulit. Penggunaan jangka panjang krim pemutih adalah untuk menghilangkan atau mengurangi noda hitam di wajah tetapi penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan hiperpigmentasi kulit dengan efek permanen apabila digunakan secara terus-menerus (Maulina, Andi, Dedy, 2007:98). Produk pemutih wajah banyak diminati oleh wanita Indonesia karena pada umumnya mereka menginginkan kulit yang cerah, putih, dan bersih. Beberapa produsen produk kosmetik tidak mementingkan kualitas dan keamanan produk kosmetik mereka yang akan digunakan oleh konsumen. Oleh sebab itu, krim pemutih banyak dijumpai yang menggunakan bahan-bahan berbahaya (Azhar dan Nurul, 2011:44).

Kosmetika dapat mengandung komposisi zat aktif yang bervariasi menurut tujuan penggunaannya. Beragamnya produk kosmetik yang beredar saat ini menuntut masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih kosmetik. Diantaranya adalah ditemukan adanya asam retinoat di dalam krim pemutih. Penggunaan asam retinoat yang melebihi dosis topikal dapat menimbulkan permasalahan yang serius (Badan POM RI, 2011 (b)). Asam retinoat di label produk biasa dicantumkan sebagai tretinoin. Asam retinoat adalah bentuk aktif dari vitamin A (retinol). Asam retinoat ini sering dipakai sebagai bentuk sediaan vitamin A topical, yang hanya dapat diperoleh dari resep dokter. Bahan ini sering dipakai pada *preparate* untuk kulit terutama untuk pengobatan jerawat. Sekarang penggunaannya banyak dipakai untuk mengatasi kerusakan kulit akibat paparan sinar matahari (*sundamage*) dan untuk pemutih (Andriyani, 2011). Konsentrasi asam retinoat boleh digunakan untuk

pengobatan jerawat dan *photo aging* sebesar 0,05% dan 0,1% (Zahra dan Ali Thariq, 2011:224).

Pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 terdapat daftar bahan yang dilarang dalam kosmetika diantaranya terdapat Asam retinoat atau Tretinoin. Selain Asam retinoat terdapat bahan Acetamide, Captafol, Dimethylamine dan bahan yang dilarang lainnya. Pada tanggal 1 Juni 2020, Badan POM mengeluarkan public warning dengan ditemukannya 78 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Bahan berbahaya yang ditemukan antara lain Asam retinoat / Tretinoin, Hidrokuinon, Merkuri, Betamethasone 17-valerate, Clobetasol propionate, Rhodamin B dan bahan berbahaya lainnya. Dari 78 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, diantaranya ditemukan sebanyak 4 produk yang mengandung Asam retinoat / Tretinoin. Selain itu, ditemukan juga sebanyak 5 produk kosmetik yang mengandung Hidrokuinon dan Tretinoin. Produk yang ditemukan memiliki merek produk yang berbeda dan termasuk kedalam jenis kosmetik *Cream treatment*, *Night cream*, dan *Whitening cream*. Semua produk yang ditemukan mengandung bahan berbahaya merupakan produk yang tidak ternotifikasi oleh Badan POM (Badan POM RI, 2020).

Krim pemutih yang mengandung asam retinoat diketahui dapat mencerahkan kulit. Hal ini terjadi karena adanya penghambatan pigmen melanin atau senyawa pemutih lainnya, peningkatan poliferasi sel-sel kreatin dan percepatan turnover epidermis (lapisan kulit luar). Penggunaan asam retinoat secara topikal juga dapat menyebabkan kulit mengalami iritasi kulit, kulit terasa terbakar. Selain itu penggunaan asam retinoat dapat menyebabkan abnormalitas janin dan kandungan (Azahara dan Nurul, 2011:66).

Pada tahun 2004 dilaporkan kasus bayi baru lahir diketahui mengalami kecatatan langit-langit mulut, bibir sumbing, hipertelorisma, celah kelopak mata menyatu, defisiensi lubang hidung kiri dan kelainan sistem saraf pusat yang disertai hidrosefalus. Diketahui bayi ini dilahirkan dari seorang Wanita yang rutin menggunakan krim yang mengandung asam retinoat 0,05% sebanyak dua kali sehari untuk mengatasi jerawat yang dialaminya. Selain itu

dilaporkan juga kasus bayi yang mengalami cacat telinga eksternal dikarenakan saat sebulan sebelum menstruasi terakhir dan sebelas minggu awal kehamilan, Wanita ini menggunakan krim asam retinoat dengan kadar 0,05% (Septadina, 2012).

Pada penelitian yang telah dilakukan pada Februari 2013 oleh Siti Suhartini, Fatmawali dan Gayatri Citraningtyas tentang Analisis Asam Retinoat Pada Kosmetik Krim Pemutih Yang Beredar di Pasaran Kota Manado. Pada penelitian ini menggunakan metode kromatografi dengan larutan pengembang sistem A dan B. Kedua sistem ini menunjukkan hasil yang positif pada 3 produk krim pemutih yang mengandung Asam retinoat (Suhartini, Fatmawali, Gayatri, 2013). Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Ghina Rizqiani Afifah, Ginayanti Hadisubroto dan Senandi Budiman pada November 2015 tentang Analisis Kualitatif dan Kuantitatif Asam Retinoat Pada Sediaan Krim Pemutih Yang Beredar di Kota Bandung. Pada penelitian tersebut ditemukan adanya 4 produk krim pemutih yang mengandung Asam retinoat (Afifah, Ginayanti, Senandi, 2015). Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Yenni Kusuma, Anita Agustina, dan Choril Hana pada Desember 2019 tentang Analisis Kandungan Asam Retinoat Pada Sediaan Krim Malam Yang Beredar di Toko X Kota Klaten. Dengan ditemukan sebanyak 5 produk krim malam yang mengandung Asam retinoat (Kusuma, Anita, Choril, 2019). Penelitian-penelitian tersebut menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dengan ditemukannya bercak gelap pada lempeng KLT dengan nilai Rf sampel mendekati dan sama dengan nilai Rf baku pembanding Asam retinoat.

Produk kecantikan krim pemutih banyak beredar di *Marketplace* dengan merek dan kisaran harga yang berbeda-beda. Penggunaan asam retinoat tidak boleh digunakan dalam kosmetik sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011. Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya masih banyak ditemukan adanya asam retinoat yang terkandung pada sediaan krim pemutih yang beredar di pasaran. Dengan adanya *marketplace*, hal ini memungkinkan adanya krim pemutih yang mengandung Asam retinoat. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai identifikasi asam

retinoat pada sediaan krim pemutih yang beredar di *Marketplace* dengan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT).

B. Rumusan Masalah

Produk kosmetik mengalami perkembangan yang sangat meningkat baik dipasarkan secara langsung maupun dipasarkan secara *online* melalui *marketplace*. Peredaran kosmetik menjadi kesulitan tersendiri bagi Badan POM untuk mengawasi peredaran produk kosmetik agar terhindar dari adanya bahan berbahaya yang terkandung di dalamnya. Krim pemutih yang mengandung Asam retinoat dapat menyebabkan efek samping yang merugikan bagi penggunaannya sehingga masyarakat harus memilih dengan baik saat membeli krim pemutih. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian tentang “Identifikasi Asam Retinoat Pada Sediaan Krim Pemutih Yang Beredar di *Marketplace* Dengan Metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT).”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan zat Asam retinoat pada salah satu *marketplace* dengan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT).

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui organoleptis sediaan krim pemutih yang beredar di *Marketplace X*.
- b. Mengidentifikasi zat Asam retinoat pada krim pemutih tanpa nomor registrasi yang beredar di *Marketplace X* dengan menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT).
- c. Mengetahui persentase krim pemutih tanpa nomor registrasi yang mengandung asam retinoat yang beredar di *Marketplace X*.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan mengenai cara mengidentifikasi kandungan asam retinoat pada sediaan krim pemutih yang beredar di *Marketplace* metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT).

2. Bagi Akademik

Menambah kepustakaan bagi mahasiswa Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang mengenai identifikasi kandungan asam retinoat pada sediaan kosmetik krim pemutih yang beredar di *Marketplace*.

3. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan dan memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih teliti serta berhati-hati dalam memilih produk kosmetik khususnya krim pemutih yang beredar di *Marketplace*.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini yaitu mengidentifikasi asam retinoat pada sediaan krim pemutih yang beredar di *Marketplace* dengan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Penelitian ini dibatasi oleh krim pemutih yang beredar di *Marketplace* X tanpa nomor registrasi, krim pemutih yang memiliki range harga dibawah 40 ribu, Krim pemutih dengan rating diatas 4.5, dan krim pemutih dengan penjualan produk lebih dari 1.000 pembeli. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.